

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2005 PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah, karena meningkatnya kewenangan yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Otonomi daerah, maka perlu mengubah Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kabupaten Ogan Ilir dan menetapkan perubahannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah kabupaten Ogan Ilir, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02, seri D diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 butir 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-dinas Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

1. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
2. Dinas PU Cipta Karya;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
9. Dinas Pendidikan Nasional;
10. Dinas Perternakan dan Perikanan;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan.

B. BAB III DINAS PEKERJAAN UMUM, Bagian Pertama, Kedudukan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang bina marga dan pengairan;

- (2) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang bina marga dan pengairan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan pembinaan pekerjaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan dibidang bina marga dan pengairan;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap urusan yang bersifat teknis fungsional di bidang pekerjaan umum;
- d. pengelolaan ketatausaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- e. pengelolaan pelaksanaan dan UPTD.

Bagian keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan penigkatan irigasi ;
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Tata bangunan dan perumahan;
 2. Seksi Penataan lingkungan dan pemukiman.
- e. Bidang Peralatan membawahi :
 1. Seksi Operasional dan pemeliharaan Peralatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Peralatan membawahi :
 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Peralatan;
 2. Seksi Pengujian Material.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Work Shop (Bengkel Kerja)

- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PU CIPTA KARYA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 6A

- (1) Dinas PU Cipta Karya merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten dibidang cipta karya.
- (2) Dinas PU Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Poko

Pasal 6B

Dinas PU Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Cipta Karya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6B, Dinas PU Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan perencanaan pembangunan dibidang Cipta Karya;
- b. pelayanan dan pembinaan sertabimbingan terhadap urusan bidang tata bangunan;
- c. pelayanan perizinan bangunan dan jasa konstruksi serta konsultasi;
- d. pelayanan dan pembinaan serta bimbingan terhadap penataan ruang, lingkungan perumahan dan pemukiman perkotaan/pedesaan;
- e. pelayanan dan pembinaan dibidang kebersihan dan pertamanan;
- f. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- g. pengelolaan pelaksana dan pembinaan UPTD.

Bagian keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6D

- (1) Susunan Organisasi Dinas PU Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata bangunan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan.
 - d. Bidang Tata Ruang, Lingkungan, Pemukiman dan Perumahan membawahi :
 1. Seksi Tata Ruang Perkotaan dan Pedesaan;
 2. Seksi Tata lingkungan pemukiman dan Perumahan.
 - e. Bidang Pertamanan dan kebersihan membawahi :
 1. Seksi pertamanan;
 2. Seksi Kebersihan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2005

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA